



**PENETAPAN**

Nomor 0718/Pdt.G/2024/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Tegal, 23 September 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Syaefudin, S.H., Advokat yang berkantor di xxxxxxxxxxxxxx KABUPATEN TEGAL berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2024 yang telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 239/PAN.PA.WII-A34/HK2.6/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Tegal, 19 Maret 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Maret 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan

*Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0718/Pdt.G/2024/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0718/Pdt.G/2024/PA.Slw tanggal 14 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Jumat 25 September 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx KABUPATEN TEGAL sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx Tertanggal 25 September 2009, serta pada saat berlangsungnya Perkawinan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxx, KABUPATEN TEGAL, selama 6 tahun 1 bulan, mulai bulan September 2009 sampai bulan Oktober 2015, kemudian pada bulan Oktober 2015 pindah tempat tinggal di rumah bersama di xxxxxxxxxxxx, KABUPATEN TEGAL selama 3 Tahun 3 bulan, mulai bulan Oktober 2015 sampai bulan Januari 2019, kemudian pada bulan Januari 2019 pindah tempat tinggal lagi kerumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxx, KABUPATEN TEGAL, selama 1 bulan, mulai bulan Januari 2019 sampai bulan Februari 2019;

3. Bahwa selama Perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hubungan layaknya suami istri (baad dukhlu) dan di karunia 2 (Dua) orang anak yang bernama :

1) ANAK 1 (Perempuan Tegal, 10-06-2010);

2) ANAK 2 (Laki-laki Tegal, 26-04-2016);

Kedua anak tersebut saat ini berada sama Tergugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia akan tetapi sekitar bulan Januari tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan bertengkar terus - menerus dikarenakan faktor ekonomi, Tergugat selaku kepala rumah tangga dalam memberikan nafkah lahir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat beserta anak-anaknya, dikarenakan penghasilan uang dari pekerjaan Tergugat selalu diberikan kepada orang tua kandung Tergugat, dengan sifat dan perilaku Tergugat yang kurang peduli kepada Penggugat itu tidak akan menjadi suatu rumah

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0718/Pdt.G/2024/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang baik, sehingga membuat Penggugat merasa sudah tidak tenang lagi atau nyaman hidup bersama dengan Tergugat;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tersebut di atas yaitu puncaknya pada bulan Februari 2019 Tergugat pergi tanpa pamit dan pulang kerumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxxxx, KABUPATEN TEGAL sehingga sampai di buatnya Gugatan ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 Tahun 1 bulan mulai dari bulan Februari 2019 berturut-turut sampai sekarang, dan dari semenjak berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin, dan Tergugat juga sudah tidak memperdulikan lagi sama Penggugat sampai saat ini;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tersebut dengan cara dimediasikan oleh pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

8. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah di kemukakan di atas, maka alasan Gugatan Cerai Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Slawi Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut ;:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menyatakan Jatuh Talak Satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menentukan besarnya biaya Perkara serta pembebanannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau ;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0718/Pdt.G/2024/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di muka sidang Penggugat menyatakan sekarang sudah rukun kembali dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

*Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0718/Pdt.G/2024/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Aftabudin Shofari sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Moh. Anas, M.H serta Drs. Khoerun, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

*Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0718/Pdt.G/2024/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

**Drs. Aftabudin Shofari**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Moh. Anas, M.H**

**Drs. Khoerun, M.H**

Panitera Pengganti,

**Ali Fatoni, S.Ag.**

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

b. Panggilan Pertama P : Rp 20.000,00

dan T

c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 28.000,00

4. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0718/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)